

Kutipan dari daftar surat putusan Menteri Pendidikan dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 135/S.K/B/III

Djakarta, 29 Agustus 1961

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Telah Membatja :

Usul-usul dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum Tingkat Atas di Djakarta tentang pembukaan/pemotongan dan pengoperan SMA Negeri tahun pengajaran 1961/1962.

Menimbang :

- a. Bahwa menampung murid-murid yang telah lulus ujian akhir SMP Negeri tahun pengajaran 1960/1961 dan untuk mencukupi kebutuhan masjarakat, dipundang perlu dibuka SMA-SMA Negeri baru untuk tahun pengajaran 1961/1962;
- b. Bahwa SMA-SMA swasta yang telah direntjanakan oleh Departemen PD dan K untuk diambil alih terutama yang telah memenuhi sjarat-sjarat minimal sebagai sekolah negeri, sekolah-sekolah tersebut perlu diambil alih untuk didjadikan sekolah-sekolah negeri;
- c. Bahwa badan penjelenggara sekolah/panitia/pemerintah daerah setempat menjanggupi

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya, tentang menjelenggarakan dan mendirikan sekolah lanjutan Negeri;
3. Surat keputusan menteri PD dan K tanggal 25-05-1965 No. 29384 / S tentang nama-nama resmi ketiga djurusan sekolah menengah umum tingkat atas;
4. Rentjana perluasan pendidikan dan pengajaran dari Departemen PD dan K.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 AGUSTUS 1961
- Pertama : Membuka sekolah menengah umum tingkat atas negeri bagian A, B dan C, dengan singkatan SMA Negeri ABC, di tempat-tempat seperti termaksud dalam Lampiran I surat keputusan ini;
- Kedua : Mengambil alih SMA swasta di tempat seperti yang termaksud dalam Lampiran III surat putusan ini, menjadi SMA ABC setempat;
- Ketiga : Memetjah sekolah-sekolah umum tingkat atas negeri di tempat-tempat seperti tertjantum dalam Lampiran II surat keputusan ini, menjadi dua buah sekolah yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, terhadap PASAL sekolah yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, terhadap PASAL "Pertama, Kedua dan Ketiga" ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1 dan 7;
- Keempat : Dalam lapangan kepegawaian, pengangkatan kepala sekolah, guru-guru dan pegawai-pegawai lainnya diatur oleh bagian kepegawaian Departemen PD dan K lainnya untuk itu;
- Kelima : Biaya penjelenggara sekolah-sekolah tersebut, dibebankan pada pasal 1 D. 4. 12 dari anggaran pendapatan dan belanja Departemen PD dan K tahun dinas 1961, dan selanjutnya sesuai dengan pasal-pasal anggaran yang disediakan untuk itu.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Atas Nama Menteri
Kepala Djawatan Pendidikan Umum
Atas nama beliau
Kepala Urusan Tata Usaha
Ttd. N A Z A R

Salinan :
Surat Keputusan ini dibuat
Untuk Nomor 1 s.d 20